



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0278/Pdt.G/2015/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada Instansi Madrasah Ibtidaiyah Darunnajah Duman, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Biologi, tempat kediaman di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan terakhir S1 Pendidikan IPS, tempat kediaman di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor: 0278/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 02 Juli 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 1 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Embungpas Timur sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar tertanggal 1 April 2013 nomor XXX/42/IV/2013 tanggal 17 April 2013;

Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Tergugat di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
  - 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
  - 4 Bahwa sejak bulan April tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
    - a. Penggugat tidak pernah dinafkahi secara lahir (ekonomi);
    - b. Sering terjadi pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan;
    - c. Tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani hubungan suami istri baik dari segi pemikiran maupun tujuan hidup dan cita-cita masa depan pernikahan;
  - 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2013, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
  - 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  - 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menceraikan Penggugat ( PENGGUGAT ) dari Tergugat ( TERGUGAT );
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa** pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bersedia bercerai;

**Bahwa** Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan, maka atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Giri Menang bernama **Nurhasan, S.HI.**;

**Bahwa** setelah dilakukan upaya damai oleh mediator, ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi nomor 0278/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 30 Juli 2015;

**Bahwa** selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Bahwa** atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

**Bahwa** untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor: XXX/36/K.Pem/VI/2015 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa X Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat tanggal 05 Juni 2015, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro Mataram, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/42/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat tanggal 17 April 2013, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro Mataram, (bukti P.2);

Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa** terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir di sidang;

**Bahwa** selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan April 2013;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat selama lebih kurang 4 bulan, setelah itu pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 4 bulan menjalani hidup bersama kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dari Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun berturut-turut, karena saat itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi, sehingga Penggugat meminta saksi untuk menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sana orang tua Tergugat menyatakan meminta maaf kepada saksi karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kembali;

- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi II : SAKSI II umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman bisnis Penggugat sejak tahun 2004 dan teman Tergugat karena Tergugat sebelum menikah sering ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat selama 4 bulan setelah itu pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat menyerahkan (memulangkan) Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar langsung dari pengakuan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat dengan alasan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 hingga sekarang sudah berlangsung lebih 2 tahun berturut-turut karena Tergugat menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

**Bahwa** atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**Bahwa** Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah lagi hadir di sidang;

**Bahwa** selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sesuai Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang bernama Nurhasan, S.HI.;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 30 Juli 2015 ternyata tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bersedia bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa, sejak bulan April 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat tidak pernah dinafkahi secara lahir (ekonomi), sering terjadi pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan, Tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani hubungan suami istri baik dari segi pemikiran maupun tujuan hidup dan cita-cita masa depan pernikahan, yang menyebabkan Tergugat menjatuhkan talak dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua sebagaimana alamat tersebut diatas, puncaknya sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sehingga hakim menerapkan proses pemeriksaan *op tegenspraak*, dan berdasarkan Pasal 151 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan *contradictoir* (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan

Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan secara absolut perkara gugatan cerai tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dalil mana telah dapat dibuktikan dengan bukti (P.2) yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia alat bukti tersebut merupakan akta otentik perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian, dan dengan ini secara formil Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pembenaran/pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian juga telah menghadirkan 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materiil masing-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing di depan persidangan telah memberikan keterangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa, sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidakharmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- 4 Bahwa, sejak Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun berturut-turut;
- 5 Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan Penggugat;
- 6 Bahwa, pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta-fakta tersebut di atas tidak ada yang membuktikan secara langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta tersendiri yang membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga hal mana sesuai dengan Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*aqdul hayati al-insaniah*) yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzo*) yang dibangun atas dasar adanya komitmen untuk

Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dalam kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, namun tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang dapat berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun berturut-turut, dan selama itu pula natara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, maka tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), dan dengan ini fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi ketidakharmonisan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan satu sisi fakta yang menunjukkan adanya indikasi sikap negatif dari Penggugat sebagai isteri untuk tidak lagi mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Tergugat sebagai suaminya, terlebih lagi Tergugat di sisi yang lain tidak pernah berusaha mencoba menjemput Penggugat untuk kembali rukun serta tidak mempedulikan Penggugat, maka dengan ini Majelis Hakim berdasarkan kondisi tersebut dan dengan mengambil alih pendapat Imam Syaikh al Majdi dalam kitab "*Ghoyah al-Marom*", halaman 162, dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pernyataan berikut ini:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";



Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), dan hal ini tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) dan menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan, dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci, sebagaimana ditegaskan Hadist dalam "*Sunan Ibnu Dawud*" yang diriwayatkan Ibnu 'Umar :

Artinya : "*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian (talak)*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut dengan merukunkan kembali keduanya, tidak akan menutup kemungkinan yang dapat menimbulkan ekses negatif yang justeru akan memperburuk kondisi yang terjadi, atau bahkan akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak karena adanya celah pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari kemungkinan dampak-dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik, hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

Artinya : "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dan alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 11



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, dan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1436 H., yang terdiri dari Muh. Nasikhin, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.HI., dan Fatha Aulia Riska, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Asnanik Kusprihatin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Muh. Nasikhin, S.HI., MH.**

Hakim Anggota,  Ttd. <b>Moch. Syah Ariyanto, S.HI.</b>	Hakim Anggota,  Ttd. <b>Fatha Aulia Riska, S.HI.</b>
Panitera Pengganti,  Ttd. <b>Asnanik Kusprihatin, S.Ag.</b>	

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah**

**Rp. 371.000,-**

**(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Salinan Sesuai dengan Putusan Aslinya.

Oleh:

Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang,

**Drs. AHMAD, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)